



KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 52/IX/PTSN-PS/KISB/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 11/VIII/KISB-PS/2019 yang diajukan oleh :

Nama : Faizal Efendi

Alamat : Perbatungan Jorong Kajai Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung,
Kabupaten Solok;

Terhadap

Nama : Atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Solok

Alamat : Jl. Koto Baru No. 329, Kabupaten Solok;

yang dalam persidangan diwakili oleh Penerima Kuasa :

1. **Mailusiana, S.SiT., M.M** selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2. **Maifal Etek** selaku Kepala Sub Seksi ;

Merupakan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok yang beralamat Jalan Raya Kota Baru No. 329 Solok berdasarkan Surat Kuasa Nomor : UP.04.01/553-13.02/IX/2019 tanggal 2 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok yang bernama Marjohan, A.Ptnh, M.M selanjutnya disebut sebagai

Termohon.

[1.2] Telah membaca (2)



- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah memeriksa bukti- bukti dari Termohon;
Telah mendengar keterangan dari Saksi Pemohon;
Telah mendengar kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi tertanggal 22 Juli 2019 dengan Nomor Register : 11/VII/KISB-PS/2019;

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik secara tertulis melalui surat kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kabupaten Solok tertanggal **24 Mei 2019** dan diterima pada tanggal **27 Mei 2019**. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah **salin warkah atau seluruh surat-surat yang berhubungan dengan syarat-syarat Penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama Sisilia Hermi dengan Nomor 01410 tertanggal 05 Juni 2018 seluas 3950 m2 di Nagari Muaro Panas;**

[2.3] Bahwa Termohon **memberikan tanggapan/jawaban** atas permohonan informasi Pemohon pada tanggal **29 Mei 2019** dengan Surat Nomor : HP.02.03/348-13.02/VI/2019 yang pada pokoknya tidak dapat mengabulkan permohonan informasi Pemohon;

[2.4] Bahwa atas Jawaban yang telah diberikan oleh Termohon, Pemohon dalam hal ini merasa tidak puas dan **mengajukan keberatan** kepada Atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Solok tertanggal **20 Juni 2019** dan diterima pada tanggal **21 Juni 2019** oleh Badan Publik yang bersangkutan;

[2.5] Bahwa pada tanggal 02 Juli 2019, Termohon membalas Surat Keberatan Pemohon dengan **Nomor Surat : HP.01.05/412/13.02/VII/2019** yang pada intinya menyebutkan Saudara atas

nama Faisal Efendi ... (3)



nama Faisal Efendi untuk langsung menyampaikan permohonan warkah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Solok;

[2.6] Bahwa sehubungan dengan **Jawaban Termohon terkait Permohonan informasi dan Keberatan Pemohon**, Pemohon **tidak puas** selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melalui surat tertanggal **22 Juli 2019** dan diterima pada tanggal yang sama serta terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan register sengketa **Nomor : 11/VII/KISB-PS/2019**;

[2.7] Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, *Legal Standing* Pemohon dan *Legal Standing* Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Dalam sidang *a quo*, Pemohon dan Termohon hadir;

[2.8] Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019, dilaksanakan sidang lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Awal terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon. Sidang ini dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

[2.9] Bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 yang menjadi aturan beracara Komisi Informasi maka saat pemeriksaan awal selesai para pihak diminta menempuh Mediasi;

[2.9.1] Berdasarkan Berita Acara Mediasi tertanggal 10 September 2019, Para Pihak tidak mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan sengketa informasi ini;

[2.10] Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019, Sidang Ajudikasi Non-litigasi dilanjutkan dengan agenda Pembuktian yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

[2.11] Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, Sidang Ajudikasi Non-litigasi dilanjutkan dengan agenda Pembuktian Lanjutan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dalam persidangan Pembuktian Lanjutan ini Pemohon menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan;

[2.12] Bahwa berdasarkan ... (4)



[2.12] Bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 Majelis Komisioner melakukan musyawarah Majelis secara tertutup yang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner;

[2.13] Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa *a quo* dengan agenda Pembacaan Putusan pada persidangan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.14] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat karena Pemohon **tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Termohon;**

Petitum

[2.15] Meminta Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat menyatakan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka;

[2.16] Menyatakan Termohon telah salah karena Termohon menolak permohonan informasi Pemohon;

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.17] Menimbang bahwa dalam persidangan ajudikasi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan sengketa informasi publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa dalam persidangan Pemohon menjelaskan terkait dengan tanah yang disertifikatkan oleh Saudara Sisilia Hermi tersebut merupakan tanah pusako tinggi Pemohon yang didapatkan secara turun-temurun;

[2.18] Menimbang ... (5)



[2.18] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

| | |
|------------|--|
| Bukti P-1 | Copy/salinan Surat Permohonan Informasi Pemohon tertanggal 24 Mei 2019 yang ditujukan kepada Termohon dan diterima oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Solok atas nama Mailusiana pada tanggal 27 Mei 2019; |
| Bukti P-2 | Copy/salinan Surat Tanggapan/Jawaban Termohon Nomor : HP.02.03/348-13.02/VI/2019 tertanggal 29 Mei 2019 perihal Permohonan informasi dan Permintaan Warkah; |
| Bukti P-3 | Copy/salinan Surat Keberatan Pemohon yang ditujukan kepada Atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Solok tertanggal 20 Juni 2019 yang diterima oleh saudara Dora Octalya pada tanggal 21 Juni 2019; |
| Bukti P-4 | Copy/salinan Surat Jawaban/Tanggapan Termohon tertanggal 02 Juli 2019 perihal Permohonan Informasi dan Permintaan Warkah dan atau fotocopy dokumen atas dasar terbitnya SHM No. 01410 tanggal 05 Juni 2018 dengan Nomor Surat : HP.01.05/412/13.02/VII/2019 kepada Pemohon; |
| Bukti P-5 | Copy/salinan Identitas diri Pemohon berupa KTP; |
| Bukti P-6 | Copy/salinan Ranji/Silsilah Keturunan Kaum Faizal Efendi Dt. Rajo Mantiko Suku Melayu Muara Panas Kec. Bukit Sundi Kab. Solok tertanggal 06 November 2000; |
| Bukti P-7 | Gambar Situasi 1 (satu) Tumpak / 8 (delapan) piring sawah Kaum Faizal Efendi Dt. Rajo Mantiko yang berlokasi di sawah baliak Jorong Koto Kaciak Nagari Muara Panas tertanggal 26 September 2018; |
| Bukti P-8 | Surat Pernyataan/Keterangan Kaum Faizal Efendi Dt. Rajo Mantiko Suku Melayu Muara Panas Kec. Bukit Sundi Kab. Solok tertanggal 05 Agustus 2009; |
| Bukti P-9 | Surat Keterangan berhutang anak kandung Corek Datuak Rajo Mantiko (almarhum) yaitu Basir Sampono Marajo yang disetujui oleh waris bapaknya (Corek Dt. Rajo Mantiko) yaitu Muchtar Dt. Rajo Mantiko (mamak kandung dari Faizal Efendi Dt. Rajo Mantiko) tertanggal 30 Oktober 1998; |
| Bukti P-10 | Surat Keterangan Berbatas Sepadan dari Hj. Salimar Salim tertanggal 26 September 2018; |



| | |
|------------|---|
| Bukti P-11 | Surat Keterangan Berbatas Sepadan dari Darmawi Ambang Langik tertanggal 26 September 2018; |
| Bukti P-12 | Surat Keterangan Berbatas Sepadan dari Hj. Zulfierda, S.Pd tertanggal 20 September 2018; |
| Bukti P-13 | Surat Keterangan Berbatas Sepadan dari Siti Anyar tertanggal 30 September 2018; |
| Bukti P-14 | Surat Keterangan Berbatas Sepadan dari Asmawita tertanggal 30 September 2018; |
| Bukti P-15 | Surat Keterangan Berbatas Sepadan dari Firdaus Malin Pono tertanggal 02 Oktober 2018; |
| Bukti P-16 | Foto 4 (empat) piringnya sawah dalam setumpak sawah kepemilikan atas nama Faizal Efendi Dt. Rajo Mantiko yang berdiri plang merk tanda kepemilikan sawah dan sawah ini dibawah penguasaan Faizal Efendi Dt. Rajo Mantiko; |
| Bukti P-17 | Dokumen Kesimpulan |

[2.19] bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

1. Menerima permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan dan menyerahkan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon, sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

b. Subsider

Apabila Majelis Komisioner yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Keterangan Saksi Pemohon

[2.20] Bahwa dalam persidangan Saksi Pemohon atas nama Hj. Zulfierda, S.Pd dalam persidangan sebagai berikut :

Bahwa saya ... (7)



- a) Bahwa sawah yang dimiliki oleh saksi berbatas langsung disebelah timur dan utara dengan sawah Datuak Rajo Mantiko yang berdiri plang merek;
- b) Bahwa sawah yang diketahui milik saudara Datuak Rajo Mantiko didapat dari keterangan ibu saks;
- c) Dalam keteranganya saksi tidak pernah mendengar saudara Sisilia Hermi mempunyai sawah di dekat sawah saksi tersebut;
- d) Bahwa dalam persidangan saksi memberikan keterangan terkait dengan saudara Basyir Bapak Sisilia Hermi anak pisang dari Faizal Efendi Datuak Rajo Mantiko diberi Hak untuk menggarap dan memanen sawah akan tapi saksi tidak mengetahui berapa lamanya waktu yang diberikan untuk menggarap sawah tersebut;

[2.21] Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon atas nama Asmawita dalam persidangan sebagai berikut :

- a) Dalam persidangan saksi menerangkan sawahnya disebelah selatan yang berbatas dengan sawah Bapak Faizal Efendi Datuak Rajo Mantiko, sawah tersebut digarap oleh orang lain, terkait dengan hal tersebut saksi mengetahuinya sudah sejak lama dan saksi tidak tahu sawah tersebut digadaikan kepada siapa;
- b) Dalam Persidangan saksi memberikan keterangan bahwa Saksi mengetahui berdirinya plang merek Hak Milik tidak berbatas langsung dengan sawah, sawah yang dimaksud yaitu 2 (dua) sawah dari sawah saksi dan yang mensertifikatkan sawah Bapak Datuak Rajo Mantiko adalah Sisilia Hermi. Saksi tidak mengetahui apa alasannya mensertifikatkan sawah Bapak Datuak tersebut;

[2.22] Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon atas nama Meri (anak Siti Anyar/Kaum Mangkudun Sati) dalam persidangan sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi menerangkan tanah gurunya berbatas sepadan di sebelah timur dengan sawah Faizal Efendi Datuak Rajo Mantiko;
- b) Saksi tahu ada surat batas sepadan surat Sisilia Hermi ditandatangani Dasman Mangkudun Sati (Mamak Saksi);
- c) Saksi menerangkan bahwa mamaknya sudah lama meninggal dunia kalau ada tandatangan atas nama beliau mungkin dipalsukan;

Keterangan Termohon ... (8)



Keterangan Termohon

[2.23] Bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan terkait dengan surat permohonan informasi Pemohon tertanggal 24 Mei 2019 dan diterima oleh Termohon pada

tanggal 27 Mei 2019, Termohon tidak dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan alasan Pemohon sama sekali tidak memiliki hak atas permintaan informasi maupun dokumen tersebut;

[2.24] Bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan terkait dengan batas sepadan tanah yang menjadi objek dalam sengketa ini, dimana sebelah Utara, Barat dan Selatan berbatasan dengan tanah milik Elfaisal Malin Muhamad, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Dasman Mangkudo Sati;

[2.25] Bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan terkait dengan proses dalam sengketa ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Solok telah melaksanakannya sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan. Dimana Termohon menjelaskan setelah proses pengukuran (GU) dilakukan tahapan selanjutnya adalah Penandatanganan GU oleh Batas Sepadan dan tahapan selanjutnya dikeluarkan sebuah Peta Bidang Tanah oleh Kantor Pertanahan yang bersangkutan;

Surat-Surat Termohon

[2.26] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

| | |
|-----------|---|
| Bukti T-1 | Surat Kuasa Nomor : UP.04.01/553-13.02/IX/2019 tertanggal 02 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok yang bernama Marjohan, A,Ptnh, M.M; |
| Bukti T-2 | Copy/salinan Kartu Identitas Kuasa Termohon atas nama Maifal Etek; |
| Bukti T-3 | Dokumen Kesimpulan |

KESIMPULAN PARA PIHAK (9)



3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

[3.2] Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan terlebih dahulu menyebutkan kronologis tentang latar belakang terjadinya sengketa *a quo*;

[3.3] Bahwa permohonan *aquo* merupakan tindak lanjut dari Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor : 39/IV/PTSN-PS/KISB/2019 yang dalam amar putusan [6.2] yang berbunyi memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan permohonan ulang kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[3.4] Bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon berupa copy/salinan sertifikat dan warkah pembuatan sertifikat tanah atas nama Sisilia Hermi dengan Nomor Sertifikat 01410 tertanggal 05 Juni 2018 seluas 3950 m² di Nagari Muaro Panch Kabupaten Solok secara berurutan sebagai berikut :

- a) Mengajukan Surat Permohonan Informasi dan Permintaan Warkah kepada PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Solok tertanggal 24 Mei 2019;
- b) Mengajukan Surat Keberatan kepada Atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Solok tertanggal 20 Juni 2019;

[3.5] Bahwa Termohon secara berurutan memberikan jawaban kepada Pemohon terkait informasi yang diminta melalui surat sebagai berikut :

- a) Surat dengan Nomor : HP.02.03/348-13.02/VI/2019 yang pada intinya tidak mengabulkan permintaan permohonan informasi;
- b) Surat dengan Nomor : HP.01.05/412/13.02.VII/2019 tertanggal 2 Juli 2019 yang pada intinya meminta kepada Pemohon untuk menyampaikan permintaan secara langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Solok;

[3.6] Bahwa berdasarkan ... (10)



[3.6] Bahwa berdasarkan 2 (dua) kali Jawaban Termohon kepada Pemohon dapat disimpulkan Termohon tidak dapat memberikan informasi sebagaimana yang diminta oleh Pemohon;

[3.7] Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah Pemohon sampaikan kepada Majelis Komisioner yang diserahkan secara langsung maupun yang diserahkan melalui Panitera dalam Persidangan ini Pemohon menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a) Bukti P-1 (dalam pengantar bukti yang Pemohon lampirkan) merupakan ranji silsilah Kaum Datuak Rajo Mantiko yang sekarang Faizal Efendi (Pemohon) bergelar Datuak Rajo Mantiko yang telah disahkan oleh Niniak Mamak Suku Melayu Muaro Panas;
- b) Bukti P-2 dan P-11 (dalam pengantar bukti yang Pemohon lampirkan) merupakan gambar situasi dan foto setumpak sawah / 8 (delapan) piring dibuat oleh Faizal Efendi (Pemohon) dibenarkan oleh orang-orang berbatas sepadan;
- c) Bukti P-3 (dalam pengantar bukti yang Pemohon lampirkan) merupakan surat pernyataan/keterangan dari Kaum Datuak Rajo Mantiko Suku Melayu Muaro Panas, bahwa kaum memiliki 1 (satu) tumpak sawah jumlahnya 8 (delapan) piring yang berlokasi disawah baliek Jorong Koto Kaciak Nagari Muara Panas. Adapun batas sepadannya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Asmawita (anak Miana)
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Hj. Saliman Salim (Darwis Bila) dan Sawah Hj. Zulfierda, S.Pd (Datuak Pucuk Bandaro)
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/gurun Ambang Langik
 - Sebelah Barat berbats dengan sawah Hj. Zulfierda, S.Pd (Datuak Pucuk Bandaro) dan tanah gurun Najie (Malin Pono) dan tanah gurun Siti Anyar (Mangkudun Sati)

[3.8] Bahwa berdasarkan uraian diatas tanah tersebut merupakan tanah dibawah penguasaan kami Kaum Datuak Rajo mantiko dan tidak ada dijual kepada siapa pun;

[3.9] Bahwa belakangan ini kaum kami sangat dikagetkan dengan telah berdirinya papan merek yang bertulisan SHM NO. 01410 sebanyak 4 (empat) piring sawah di dalam tumpak sawah kami tersebut;

[3.10] Bahwa Bukti ... (P1)



[3.10] Bahwa Bukti P-4 (dalam pengantar bukti yang Pemohon lampirkan) membuktikan sebagai berikut :

- a) Bahwa sawah kami kaum Datuak Rajo Mantiko yang dijadikan sebagai jaminan utang oleh Basyir Sampono Marajo, waris Bapaknya Corek Datuak Rajo Mantiko (alm) adalah Muchtar Datuak Rajo Mantiko (Mamak Kandung Pemohon) yang menyetujui dan bertandatangan di akhir surat tersebut;
- b) Bahwa sawah tersebut bersebelahan dengan kawannya yang semuanya disebut 1 (satu) tumpak sawah Datuak Rajo Mantiko yang jumlahnya 8 (delapan) piring yang dahulunya 9 (Sembilan) piring;
- c) Bahwa yang berdiri plang papan merek tersebut (objek sengketa) dulunya 5 (lima) piring 2 (dua) piring diantaranya dijadikan 1 (satu) piring;
- d) bahwa tanah sawah-sawah tersebut sampai sekarang dibawah penguasaan Pemohon;
- e) Bahwa objek sengketa sah dibawah penguasaan Pemohon didukung oleh surat yang menjadi bukti dalam persidangan;

[3.11] Bahwa berdasarkan Bukti P-5 (dalam pengantar bukti yang Pemohon lampirkan) surat keterangan berbatas sepadan adalah sebagai berikut :

- a) Dari Hj. Salimar Salim bertanggal 26 September 2018;
- b) Dari Darmawi Ambang Langik bertanggal 26 September 2018;
- c) Dari Hj. Zulfierda, S.Pd bertanggal 20 September 2018;
- d) Dari Siti Anyar Kaum Mangkudun Sati bertanggal 30 September 2018;
- e) Dari Asmawita anak Miana bertanggal 30 September 2018;
- f) Dari Firdaus Malin Pono bertanggal 02 Oktober 2018;

[3.12] Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon atas naama Hj. Zulfierda, S.Pd dalam persidangan sebagai berikut :

- a) Bahwa keterangan saksi yang menerangkan bahwa sawah saksi berbatas disebelah timur dan utara dengan sawah Datuak Rajo Mantiko yang berdiri plang merek;
- b) Bahwa diketahui milik sawah Datuak Rajo Mantiko didapat dari keterangan ibu saksi yang diwaktu masih sekolah sering pergi kesawah itu yang bergelar Datuak Rajo Mantiko sekarang Faizal Efendi (Pemohon);

Bahwa saksi tidak (12)



- c) Bahwa saksi tidak mendengar Sisilia Hermi mempunyai sawah di dekat sawah saksi tersebut;
- d) Bahwa saksi tahu saudara Basyir Bapak Sisilia Hermi anak pisang dari Faizal Efendi Datuak Rajo Mantiko diberi Hak untuk menggarap dan memanen sawah tapi saksi tidak tahu berapa lamanya;

[3.13] Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon atas nama Asmawita dalam persidangan sebagai berikut :

- c) Dalam persidangan saksi menerangkan sawahnya disebelah selatan yang berbatas dengan sawah Bapak Faizal Efendi Datuak Rajo Mantiko, sawah tersebut digarap oleh orang lain, saksi tahu sudah lama dan saksi tidak tau sawah tersebut digadai kepada siapa;
- d) Saksi tahu bahwa yang berdiri plang Hak Milik tidak terbatas langsung dengan sawah yaitu 2 (dua) sawah dari sawah saksi dan yang mensertifikatkan sawah Bapak Datuak Rajo Mantiko adalah Sisilia Hermi. Saksi tidak tahu apa alasannya mensertifikatkan sawah Bapak Datuak tersebut;

[3.14] Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon atas nama Meri (anak Siti Anyar/Kaum Mangkudun Sati) dalam persidangan sebagai berikut :

- d) Bahwa saksi menerangkan tanah gurunya berbatas sepadan di sebelah timur dengan sawah Faizal Efendi Datuak Rajo Mantiko;
- e) Saksi tahu ada surat batas sepadan surat Sisilia Hermi ditandatangani Dasman Mangkudun Sati (Mamak Saksi);
- f) Saksi menerangkan bahwa mamaknya sudah lama meninggal dunia kalau ada tandatangan atas nama beliau mungkin dipalsukan;

B. Kesimpulan Termohon

[3.15] Menimbang bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019, Temohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa tanggal 11 November 2017 Sisilia Hermi mengajukan permohonan sertifikat atas tanah yang terletak di jorong koto kaciak Nagari Muaro Panch Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok dengan melampirkan :

Ranji Silsilah... (13)



- a) Ranji Silsilah Keturunan Kaum Malin Muhamad Suku Melayu tertanggal 30 November 2015;
- b) Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum tertanggal 10 Juli 2017;
- c) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 10 Juli 2017;
- d) Surat Keterangan Walinagari Muaro Paneh tertanggal 10 Juli 2017 dengan Nomor : 196.40506.197706.1001

Dasar hukum : edaran Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Barat tanggal 08 Februari 2007 No. 500/88/BPN-2007 Alas Hak Untuk Keperluan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.

1. Bahwa terhadap tanah tersebut telah dilakukan pengukuran dan telah diterbitkan peta bidang tanah tertanggal 07 Februari 2018 No. 40/2008 dengan luas 3.950 M2 (dasar hukumnya Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Pasal 13 s/d Pasal 22);
2. Bahwa terhadap tanah tersebut telah dilakukan pemeriksaan lapangan dengan Berita Acara tertanggal 08 Maret 2018 oleh Anggota Panitia Pemeriksa Tanah A tanggal 08 Maret 2018 yang telah dituangkan dalam risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanggal 08 Maret 2018 (dasar hukumnya Peraturan Kepala Badan Pertanahan RI No. 7 Tahun 2007 pasal 1 s/d Pasal 10);
3. Bahwa terhadap hasil Pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A telah dilanjutkan dengan pengumuman data fisik dan data yuridis No. 60/2018 tertanggal 12 Maret 2018 dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman ini (dasar hukumnya Pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997);
4. Bahwa selama masa pengumuman tidak ada diterimanya keberatan dari pihak lain maka pada tanggal 28 Mei 2018 No. 110/2018 dilanjutkan dengan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (dasar hukunya : Pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997);

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Standar Layanan ... (14)

Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a – huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

Pasal 27 ayat (1)

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a) *Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
- b) *Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
- c) *Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*
- d) *Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi Non – Litigasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*

[4.5] Menimbang bahwa (15)



[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, menyatakan :

Pasal 37 ayat (1)

"Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik."

Pasal 37 ayat (2)

"Upaya penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)"

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Perki Nomor 1 tahun 2013, dinyatakan bahwa :

Pasal 6 ayat (4) Perki Nomor 1 tahun 2013

"Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi."

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No.1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota yaitu :

Pasal 6 ayat (3) Perki No.1 Tahun 2013

"Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Kabupaten/Kota setempat atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan tingkat pertama, Kepolisian Resort, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat Kabupaten/Kota, Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, Organisasi Non - Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Kabupaten/Kota, atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota lainnya."

[4.8] Menimbang bahwa jawaban keberatan Termohon merupakan batas waktu dimulainya hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga Majelis Komisioner berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi;

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.5] sampai dengan paragraf [4,7] Majelis Komisioner berpendapat Termohon Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dan di

kota/kabupaten ... (16)



kota/kabupaten tersebut belum ada Komisi Informasinya, maka Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan sengketa informasi publiknya;

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat Termohon dikategorikan sebagai Badan Publik Tingkat Kabupaten/Kota;

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, dan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila :

- a) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Provinsi;
- b) **Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;**
- c) Komisi Informasi Kabupaten/Kota meminta Komisi Informasi Provinsi untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota tidak dapat menangani Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi kewenangannya;
- d) **Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;**

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur kewenangan Komisi Informasi untuk meminta catatan atau bahan yang relevan dari Badan

Publik untuk ... (17)



Publik untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan sengketa informasi publik dan mengatur perihal alat bukti dalam persidangan;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.14] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2010) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.17] Menimbang berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* merupakan individu berdasarkan bukti surat P5 serta keterangan Pemohon dalam persidangan;

[4.18] Menimbang berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Perki No.1 Tahun 2013 mengatur :

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

"Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."

Pasal 11 angka 1 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

"Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut : identitas Pemohon yang sah, yaitu: fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara

Indonesia atau (17)



Indonesia atau Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang."

Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013

"Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi."

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.19] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan Sengketa Informasi Publik.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.21] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** mengatur:

Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008

"Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri."

[4.22] Menimbang berdasarkan **Pasal 1 angka 8 Perki No. 1 Tahun 2013** diatur;

Pasal 1 angka 8 Perki No. 1 Tahun 2013

"Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi."

[4.23] Menimbang berdasarkan Pasal 18 pada Bab VI Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pendanaan menyebutkan segala pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

[4.24] Menimbang Termohon adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Solok yang ruang lingkup kerjanya berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat;

[4.25] Menimbang bahwa (19)



[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.21] sampai [4.24] di atas, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berpendapat Termohon memiliki tugas penyelenggaraan urusan tertentu dan memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.26] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.2],[2.3],[2.4], dan [2,5].

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

Pasal 22 ayat (7)

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;"*

Pasal 22 ayat (8)

"Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis."

[4.28] Menimbang (20)



[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan;

Pasal 35 ayat (1)

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasanberikut :

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;*
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;*
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;*
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau*
- g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini."*

Pasal 36 ayat (1)

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013, menyebutkan;

Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikantanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

"Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik."

Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

"Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)."

Pasal 13 huruf a ... (2)



Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013
"Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon."

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] yang pokoknya menyebutkan Pemohon mengajukan permohonan informasi publik dan mendapat Jawaban terhadap informasi aquo yang tidak memuaskan Pemohon informasi.. Dengan demikian Majelis Komisioner berpendapat, bahwa batas waktu Permohonan Sengketa Informasi Publik dimulai sejak berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan sebagaimana ketentuan *Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.*

[4.31] Menimbang bahwa jawaban keberatan Termohon merupakan batas waktu dimulainya hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga Majelis Komisioner berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi *ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi.*

Tujuan Penggunaan Informasi Publik

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan :

1. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan Informasi Publik;
2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan;
3. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan Informasi Publik apabila:
 - a) Informasi Publik yang diminta termasuk Informasi Publik yang dikecualikan;
 - b) Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

[4.33] Menimbang berdasarkan ... (22)



[4.33] Menimbang berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan alasan Permohonannya;

[4.34] Menimbang berdasarkan berdasarkan uraian paragraf [4.26] dan [4.29] Majelis berpendapat bahwa permohonan informasi publik yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

E. Pokok Permohonan

[4.35] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5];

[4.36] Menimbang bahwa selain halnya yang diakui oleh para pihak di persidangan, juga terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan informasi.

F. Pendapat Majelis

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon memohon informasi atas salin warkah atau seluruh surat-surat yang berhubungan dengan syarat-syarat Penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama Sisilia Hermi dengan Nomor 01410 tertanggal 05 Juni 2018 seluas 3950 m2 di Nagari Muaro Panas, Majelis berpendapat, Pemohon mempunyai kepentingan langsung terkait dengan sengketa aquo;

[4.38] Menimbang berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Termohon dalam persidangan dan dalam kesimpulan kepada Majelis terhadap permohonan *a quo*, yang menyatakan informasi yang dimintakan oleh Pemohon merupakan informasi yang dikucualikan, dalam hal ini Majelis berpendapat pernyataan yang disampaikan oleh Termohon tersebut merupakan pernyataan yang sifatnya sepihak tanpa mempertimbangkan aturan perundang-undangan lainnya;

[4.39] Bahwa menimbang berdasarkan fakta persidangan terjadi perbedaan nama batas tanah kepemilikan dengan objek perkara dari surat ukur dengan yang terdapat dalam sertifikat,

Majelis berpendapat (23)



Majelis berpendapat dengan adanya perbedaan tersebut, Pemohon perlu mengetahui kejelasan dan keabsahan sertifikat;

[4.40] Prosedural pengurusan dari surat ukur sampai dengan menjadinya sertifikat berdasarkan fakta persidangan dilihat tanpa melalui mekanisme yang sebagaimana mestinya;

[4.41] Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Termohon menyatakan tidak memiliki SK (Surat Keputusan) mengenai PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan SOP Layanan Informasi, maka Majelis berpendapat bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Solok tidak melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta aturan turunannya;

[4.42] Menimbang berdasarkan keterangan Termohon dalam persidangan yang menyatakan informasi *aquo* merupakan informasi yang dikecualikan, Majelis berpendapat terkait pernyataan tersebut seharusnya Termohon terlebih dahulu melakukan **uji konsekuensi** terhadap suatu **data atau informasi** yang sifatnya dikecualikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;

[5.4] Menimbang bahwa batas waktu permohonan Informasi Publik telah terpenuhi;

[5.5] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar pendapatnya terkait dalil-dalil para pihak yang akan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus sengketa informasi *a quo*;

[5.6] Menimbang ... (24)

[5.6] Menimbang permusyawaratan permufakatan yang telah dilakukan oleh Majelis Komisioner pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

[6.1] Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

[6.1] Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan segala bentuk aturan turunannya;

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi a quo kepada Pemohon dalam waktu 14 hari kerja;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Nofal Wiska, S.IP** sebagai **Ketua Majelis**, **Arif Yumardi, S.T** dan **Arfitriati, S.Ag** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari **Kamis tanggal 14 November 2019** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari **Jumat tanggal 15 November 2019** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi **Kiki Eko Saputra, S.H** sebagai Panitera Pengganti diwakili oleh Pemohon tidak hadir dan Termohon hadir.



Ketua Majelis

Nofal Wiska, S.IP

Anggota Majelis

Arfitriati, S.Ag

Anggota Majelis

Arif Yumardi, S.T

Panitera Pengganti



Kiki Eko Saputra, S.H

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.



Padang, 15 November 2019
Panitera Pengganti

Kiki Eko Saputra, S.H